



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu melakukan penataan ulang organisasi dan sistem serta prosedur Perusahaan Daerah Air Minum Batiwakkal Berau;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD dapat melakukan perubahan untuk hukum maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Batiwakkal Berau adalah badan usaha milik Daerah yang bergerak dalam bidang jasa air minum dan produk olahan air lainnya, seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
8. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
9. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
10. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
11. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan oleh KPM.

12. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perumda Air Minum Batiwakkal Berau yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik.
13. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang tehnik operasional.
14. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah yang wajib dibayar oleh pelanggan.
15. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dan pihak ketiga untuk bersama-sama memperoleh manfaat.
16. Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas biaya yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan.
17. Jasa Produksi adalah pendapatan yang dihasilkan dari laba perusahaan dalam kurun waktu satu tahun dan menjadi hak pegawai.
18. Dana Pensiun adalah pendapatan yang diterima pegawai Perumda Air Minum Batiwakkal Berau yang telah berakhir masa kerjanya.
19. Pesangon adalah pendapatan yang diterima pegawai Perumda Air Minum Batiwakkal Berau yang diberhentikan dengan hormat.
20. Anak Perusahaan adalah badan hukum yang merupakan perluasan usaha Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
21. Restrukturisasi adalah perubahan/perbaikan organisasi Perumda Air Minum Batiwakkal Berau agar dapat beroperasi lebih baik dari sebelumnya.
22. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Berau.

BAB II PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Tujuan Pendirian

Pasal 2

Perubahan bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Batiwakkal Berau dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha secara profesional, efisien, akuntabel dan transparan.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Batiwakkal Berau berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

- (2) Wilayah kerja Perumda Air Minum Batiwakkal Berau berada di Daerah dan dapat melakukan usaha di luar Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip profesional yang tetap memperhatikan fungsi sosial

Pasal 5

Perumda Air Minum Batiwakkal Berau bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. mengusahakan dan menyelenggarakan pengelolaan air minum guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencakup aspek sosial dan pelayanan umum yang dikelola secara profesional dengan prinsip ekonomi perusahaan; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dapat melakukan kegiatan usaha meliputi:
 - a. penyediaan air minum kepada masyarakat;
 - b. usaha lainnya di bidang air minum; dan
 - c. pemanfaatan aset lainnya.
- (2) Pemanfaatan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda Air Minum Batiwakkal Berau didirikan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI SUMBER MODAL

Bagian Kesatu Modal Dasar

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Batiwakkal Berau ditetapkan sebesar Rp 977.199.879.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetor dan dipisahkan dari kekayaan Daerah adalah seluruh kekayaan bersih (ekuitas) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah berdasarkan nilai kekayaan bersih pada neraca penutupan yang setelah diaudit Kantor Akuntan Publik dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penyertaan Modal Daerah

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal kepada Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.

Pasal 10

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 11

- (1) Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha setelah mendapat persetujuan KPM.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hibah

Pasal 12

- (1) Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dapat menerima hibah.

- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sumber Modal Lainnya

Pasal 13

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ORGAN PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU

Pasal 14

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- (2) Organ Perumda Air Minum Batiwakkal Berau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Struktur organisasi Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Perubahan dan pengembangan susunan dan/atau struktur organisasi dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas, kecuali perubahan terhadap struktur direksi
- (5) Ketentuan mengenai susunan, perubahan, pengembangan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), pedoman, tugas dan fungsi serta mekanisme kerja Perumda Air Minum Batiwakkal Berau ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB VIII
KPM

Bagian Kesatu
Penyerahan Kewenangan dan Insentif

Pasal 15

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.

- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.
- (4) Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dapat memberikan insentif kepada Bupati dan/atau Pejabat Perangkat Daerah atas pelaksanaan kewenangan yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan maksimal 45% (empat puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur/Direktur Utama yang realisasinya berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Air Minum Batiwakkal Berau
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif sebagaimana ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Batas Tanggung Jawab Atas Kerugian Perumda Air Minum Batiwakkal Berau

Pasal 16

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Batiwakkal apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Batiwakkal Berau; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau secara melawan hukum.

Bagian Ketiga

Rapat Pengembangan Usaha

Pasal 17

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Batiwakkal Berau; dan
 - c. rapat luar biasa.

BAB IX DEWAN PENGAWAS

Pasal 18

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi;
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- l. berdomisili di Daerah.

Pasal 20

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas, pengawasan, dan pembiayaan, serta jumlah pelanggan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.

Pasal 23

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM

Pasal 24

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 25

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Batiwakkal Berau; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan yang berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu - waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Batiwakkal Berau, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Batiwakkal Berau kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 34

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat paling banyak 2 (dua) orang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 36

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.

Pasal 37

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

BAB X DIREKSI

Pasal 38

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.

Pasal 39

Direksi pada Perumda Air Minum Batiwakkal Berau diangkat oleh KPM

Pasal 40

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- m. berdomilisi di Daerah.

Pasal 41

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. Wawancara akhir
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 43

- (1) Pengangkatan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.
- (2) Jumlah anggota direksi ditetapkan oleh KPM.
- (3) Dasar penetapan jumlah direksi sebagaimana pada ayat (2) berdasarkan jumlah pelanggan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau yang berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang direksi untuk jumlah pelanggan sampai 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang direksi untuk jumlah pelanggan dengan 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu);
 - c. paling banyak 4 (empat) orang direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.001 (seratus ribu satu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu)
 - d. paling banyak 5 (lima) orang direksi untuk jumlah pelanggan diatas 200.000 (dua ratus ribu)
- (4) Penentuan jumlah direksi pada ayat (2) didasarkan pada asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- (5) Dalam hal direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPM terhadap seluruh direksi.

Pasal 44

- Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan, kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 45

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Batiwakkal Berau ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Batiwakkal Berau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 46

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perumda Air Minum Batiwakkal Berau ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 47

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Batiwakkal Berau, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.

Pasal 50

- (1) Direksi pada Perumda Air Minum Batiwakkal Berau diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Batiwakkal Berau kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 53

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Batiwakkal Berau ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;

- c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Hak-hak Direksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. Cuti
 - b. Kendaraan Dinas; dan
 - c. Pensiun
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan hak-hak Direksi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Batiwakkal Berau untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Batiwakkal Berau untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Batiwakkal Berau, apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan umum Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Batiwakkal Berau, yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau;

- b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.

BAB XI PEGAWAI

Pasal 57

Pegawai Perumda Air Minum Batiwakkal Berau merupakan pekerja Perumda Air Minum Batiwakkal Berau yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 58

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Batiwakkal Berau memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Batiwakkal Berau sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Batiwakkal Berau paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Hak Pegawai berupa pesangon dan ketentuan lembur disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, pesangon dan lembur pegawai Perumda Air Minum Batiwakkal Berau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

Perumda Air Minum Batiwakkal Berau wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Batiwakkal Berau pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Batiwakkal Berau melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 61

Pegawai Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 62

Susunan organisasi kepegawaian Perumda Air Minum Batiwakkal Berau diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 63

- (1) Perumda Air Minum Batiwakkal Berau membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 64

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Batiwakkal Berau, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 65

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 66

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Batiwakkal Berau sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 68

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 69

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 70

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Air Minum Batiwakkal Berau tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 72

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Batiwakkal Berau saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 2 Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 73

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Batiwakkal Berau diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Operasional

Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 75

- (1) Operasional Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;

- b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 76

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Batiwakkal Berau agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Batiwakkal Berau;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Batiwakkal Berau terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Batiwakkal Berau;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Air Minum Batiwakkal Berau didirikan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang Dan Jasa

Pasal 77

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Batiwakkal Berau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerja Sama

Pasal 78

- (1) Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal Kerja Sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Batiwakkal Berau, kerja sama dimaksud dilakukan melalui Kerja Sama operasi.
- (5) Kerja Sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Batiwakkal Berau yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Batiwakkal Berau memprioritaskan Kerja Sama dengan Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung Kerja Sama Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Batiwakkal Berau untuk melaksanakan Kerja Sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerja Sama Perumda Air Minum Batiwakkal Berau diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 79

- (1) Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.

- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Batiwakkal Berau yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Batiwakkal Berau melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum Batiwakkal Berau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaporan

Paragraf 1 Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 80

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Batiwakkal Berau ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pelaporan Direksi

Pasal 81

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Batiwakkal Berau terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada KPM.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Laporan Tahunan

Pasal 82

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Batiwakkal Berau paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Batiwakkal Berau;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan

BAB XIV PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu Penggunaan Laba Perumda Air Minum Batiwakkal Berau

Pasal 83

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Batiwakkal Berau diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Batiwakkal Berau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;

- b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau yang bersangkutan;
 - c. bagian laba yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus atau insentif untuk pegawai; dan / atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, merupakan sejumlah dana yang diberikan kepada pegawai yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Batiwakkal Berau untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (5) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Batiwakkal Berau ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 84

- (1) Perumda Air Minum Batiwakkal Berau wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari modal Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku apabila Perumda Air Minum Batiwakkal Berau mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh perseratus) dari Perumda Air Minum Batiwakkal Berau hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh perseratus), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 85

Bagian laba Perumda Air Minum Batiwakkal Berau yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 86

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima perseratus) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan

- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 87

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau—dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya atau pendapatan berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahunan anggaran yang lalu.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 89

- (1) Perumda Air Minum Batiwakkal Berau melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Bagian Ketiga

Penggunaan Laba

Pasal 90

- (1) Laba bersih Perumda Air Minum Batiwakkal Berau setelah diperhitungkan ditetapkan oleh KPM sesuai ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba Perumda Air Minum Batiwakkal Berau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa:
 - a. bagian laba, untuk APBD;
 - b. cadangan umum;
 - c. jasa produksi;
 - d. dana sosial dan pendidikan;
 - e. dana penyesihan laba;
 - f. cadangan sumbangan dana pensiun dan sokongan; dan
 - g. tantiem dan bonus.
- (3) bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disetorkan ke Kas Daerah pada penerimaan APBD pada tahun anggaran berikutnya sebesar 35%.
- (4) Tata cara penggunaan bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

- (5) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditempatkan di Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- (6) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan kepada pihak terkait pengelola Perumda Air Minum Batiwakkal Berau sebagai imbal jasa sebesar 30%.
- (7) Dana Sosial dan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dialokasikan untuk program sosial dan pendidikan yang berkaitan dengan pekerjaan bagi pengelola Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- (8) Dana Penyisihan Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dialokasikan untuk dana cadangan.
- (9) Cadangan sumbangan dana pensiun dan sokongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah dana yang dicadangkan untuk sumbangan dana pensiun bagi pegawai yang memasuki usia pensiun.
- (10) Tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah dana yang dialokasikan untuk pembayaran tantiem bagi Dewan Pengawas dan Anggota Direksi dan bonus bagi pegawai Perumda Air Minum Batiwakkal Berau sebesar 5%.

BAB XV ANAK PERUSAHAAN

Pasal 91

- (1) Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh perseratus) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Batiwakkal Berau—yang berasal dari penyertaan modal Daerah.

- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Air Minum Batiwakkal Berau di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XVI EVALUASI, RESTRUKTURISASI, PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 92

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Batiwakkal Berau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Batiwakkal Berau; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 93

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Air Minum Batiwakkal Berau diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Paragraf 1 Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 95

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Batiwakkal Berau;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau

- c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Perumda Air Minum Batiwakkal Berau yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- (4) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan risiko.

Paragraf 2 Cakupan Restrukturisasi

Pasal 96

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 97

- (1) Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka mencapai tujuan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Batiwakkal Berau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perubahan menjadi perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Batiwakkal Berau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Batiwakkal Berau diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 98

- (1) Penggabungan dan peleburan dilakukan terhadap Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dengan badan usaha milik Daerah lain.
- (2) Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dapat mengambil alih badan usaha milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 99

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Batiwakkal Berau ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum Batiwakkal Berau yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 100

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.

Pasal 101

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, maka barang milik Daerah diakui sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil penilaian.
- (3) Tata cara penilaian dan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Dalam hal terjadi pengambilalihan dan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, maka barang milik Daerah dikembalikan menjadi kekayaan yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengembalian atas barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan audit.
- (3) Tata cara audit dan pengembalian atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KEPAILITAN

Pasal 103

- (1) Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 104

- (1) Dalam hal aset Perumda Air Minum Batiwakkal Berau yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih aset yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIX

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF DAN INSENTIF

Pasal 105

Perhitungan dan penetapan Tarif didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 106

Tarif Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu;

- a. tarif rendah;
- b. tarif dasar;
- c. tarif penuh; dan
- d. tarif kesepakatan.

Pasal 107

Bupati dapat mendelegasikan kepada Direksi untuk melakukan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf d atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Tarif Perumda Air Minum Batiwakkal Berau diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 110

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf a, melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 111

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menangani badan usaha milik Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 112

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXI DANA PENSIUN

Pasal 114

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Batiwakkal Berau wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perumda Air Minum Batiwakkal Berau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenna Pamsi).

BAB XXII ASOSIASI

Pasal 115

- (1) Perumda Air Minum Batiwakkal Berau wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) Keanggotaan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunduk dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

- (1) Perodesasi jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau yang diangkat dan/atau perubahan status kepegawaiannya ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, status kepegawaiannya berubah menjadi pegawai Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.

- (2) Pemberlakuan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk juga terkait dengan penghasilan, cuti, penghargaan dan tanda jasa, kewajiban dan larangan serta ketentuan mengenai pelanggaran dan pemberhentian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengangkatan dan/atau perubahan status kepegawaiannya.
- (3) Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2019 tetap berlaku sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 8 Januari 2020

BUPATI BERAU,


MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 8 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU:(2/2/2020).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU

I. UMUM

Prinsip dasar pengelolaan Kekayaan Negara berasal dari Dalam UUD Tahun 1945 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 ayat (1) dirumuskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”; ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”; ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”; dan ayat (5) “ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”.

Air, merupakan salah satu kekayaan yang wajib dikelola diberikan sebesar-besarnya untuk warga negara, diusahakan oleh Negara dalam hal ini Pemerintah melalui badan-badan usahanya baik berskala nasional maupun daerah. Salah satu bentuknya dalam Badan Usaha, yang di Indonesia memiliki beberapa bentuk yakni, Badan Usaha Milik Nasional, Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Usaha Milik Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah atau yang lazimnya disebut dengan BUMD, merupakan salah satu bentuk usaha yang diharapkan oleh Pemerintah mendukung percepatan dan perkembangan roda ekonomi suatu daerah, Merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Pemerintah daerah tidak harus memiliki BUMD, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 331 Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah dapat mendirikan BUMD untuk memperkuat perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dan untuk mendapatkan laba dan/atau keuntungan. Sehingga BUMD dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. BUMD dapat didirikan oleh pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BUMD menjadi perhatian utama sejak terbentuknya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur kebutuhan pembentukan BUMD di tingkat daerah, yang kemudian menjadi acuan

sejumlah daerah di Indonesia untuk mereformulasikan badan hukum usahanya kedalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang BUMD.

Dengan berlakunya PP Nomor 54 Tahun 2017 sejumlah badan usaha daerah termasuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang merupakan salah satu BUMD segera berbenah. Dalam Peraturan Pemerintah terbaru tersebut bentuk PDAM hanya ada dua yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

PDAM didirikan dengan tujuan menyalurkan air minum untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok masyarakat, memupuk pendapatan untuk biaya administrasi, perawatan dan perluasan sistem serta memberi kontribusi pada kas pemerintah daerah berupa pembagian laba. Air minum merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat untuk dinikmati secara merata dan masih merupakan sumber yang sifatnya terbatas, menghadapi perkembangan penduduk yang semakin tinggi. Perusahaan Daerah Air Minum bertujuan untuk menyediakan kebutuhan air minum kepada masyarakat, maka perlu dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi yang dipadukan fungsi sosial.

Salah satu BUMD yang membenahi bentuk kelembagaannya adalah Perumda Air Minum Batiwakkal Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau, dimana Peraturan Daerah ini masih merujuk peraturan-peraturan yang berlaku sebelum ditetapkannya PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, dipertimbangkan untuk melakukan penyesuaian dengan peraturan yang berlaku sekaligus menyusun pengembangan kelembagaan, usaha, kapasitas dan jasa usaha Perumda Air Minum Batiwakkal Berau yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau, sebelumnya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau, dimana Peraturan Daerah ini masih merujuk peraturan-peraturan yang berlaku sebelum ditetapkannya PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Untuk pertama kalinya berkantor pusat di Tanjung Redeb, ibukota Kabupaten Berau

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Asas demokrasi ekonomi adalah suatu asas yang mengusung sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

huruf b

adalah merupakan usaha lainnya dibidang air minum dan tercantum dalam perencanaan usaha Perumda Air Minum Batiwakkal Berau

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud modal dasar adalah seluruh nominal penyertaan modal yang telah dan akan diberikan oleh pemerintah kabupaten, termasuk didalamnya penyertaan modal kepada Perumda Air Minum secara langsung dalam bentuk uang dan atau penyertaan modal berbentuk barang yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau.

Perincian modal dasar adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Proyek Air Minum Perkotaan Tahap I hasil appraisal Tahun 2019 Rp. 94.948.384.000,-
- b. Kegiatan Proyek Air Minum Perkotaan Tahap II.a Rp 136.788.936.000,-
- c. Kegiatan Proyek Air Minum Perkotaan Tahap II.b Rp 101.547.078.000,-
- d. Kegiatan Proyek Air Minum Perkotaan Tahap III Rp 29.080.903.000,-
- e. Kegiatan Proyek Air Minum Perkotaan Tahap IV Rp 58.498.352.000,-
- f. Kegiatan Proyek Air Minum Perkotaan Tahap V Rp 83.000.000,000,-
- g. Program Hibah Air Minum Perkotaan untuk pemasangan Sambungan Rumah beserta jaringan pipa sebesar Rp 50.000.000.000,- selama 5 tahun sejak 2020-2024;
- h. Aset berupa tanah sebagai berikut:
 - kantor PDAM Kecamatan Pulau Derawan dengan luas 883 m² (delapan ratus delapan puluh tiga meter persegi) Tahun Pemanfaatan 2011 senilai Rp. 505.518.000,- (lima ratus lima juta lima ratus delapan belas rupiah);
 - kantor PDAM Kecamatan Teluk Bayur di jalan Kamar Bola Teluk Bayur dengan luas 1.153 m² (seribu seratus lima puluh tiga meter persegi) Tahun Pemanfaatan 2011 senilai Rp. 843.996.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - kantor PDAM jalan Raja Alam Kelurahan Sei Bedungun dengan luas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) Tahun Pemanfaatan 2011 senilai Rp. 41.235.845.000,- (empat puluh satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- IPA Singkuang Kecamatan Sambaliung dengan luas 1.690 m² (seribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) Tahun Pemanfaatan 2011 senilai Rp. 2.210.267.000,- (dua milyar dua ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); dan
- Intake PDAM di Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur dengan luas 14.300 m² (empat belas ribu tiga ratus meter persegi) Tahun Pemanfaatan 2011 senilai Rp. 9.716.850.000,- (sembilan milyar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- i. Modal Kekayaan Daerah berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah sebagai berikut:
 - Tahun 2001 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
 - Tahun 2002 sebesar Rp4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah)
 - Tahun 2009 sebesar Rp. 2.700.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah)
 - Tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
 - Tahun 2011 pada APBD-P sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
- j. Ekuitas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah sebesar Rp 37.285.271.774,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang merupakan jumlah kewajiban dan ekuitas tahun buku 2018 dikurangi penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
- k. Program pengembangan air minum perkotaan dan perdesaan Rp 311.138.478.226,- (Tiga Ratus Sebelas Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) untuk tahun 2021-2024
Total nilai dari poin a-k diatas adalah Rp. 977,199,879,000

Ayat (2)

Modal yang sudah dimasukkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pelunasan terhadap modal awal yang ditempatkan di Perumda Air Minum.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara lain terdiri dari bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah karena adanya Penyertaan modal pada BUMD tersebut. Kekayaan daerah yang dipisahkan itu pengelolaannya diluar dari pengelolaan pemerintah daerah dan bertujuan untuk memperoleh bagian laba berdasarkan atas kepemilikan atau penyertaan modal. Mengenai penyertaan modal daerah itu diatur dalam Perda tersendiri.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Berdomisili di Daerah yang berarti bertempat tinggal di Kabupaten Berau dibuktikan dengan identitas kependudukan yang cukup

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi.

Ayat (2)
Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan BUMD.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a,

Cukup jelas

Huruf b,

Cukup jelas

Huruf c,

Cukup jelas

Huruf d,

Cukup jelas

Huruf e,

Cukup jelas

Huruf g,
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf c

yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan 'pengurusan' adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan BUMD.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Huruf a,

Cukup jelas

Huruf b,

Cukup jelas

Huruf c,

Cukup jelas

Huruf d,

Cukup jelas

Huruf e,

Cukup jelas

Huruf f,

Cukup jelas

Huruf g,

Cukup jelas

Huruf h,

Cukup jelas

Huruf i,

Cukup jelas
Huruf j,
Cukup jelas
Huruf k,
Cukup jelas
Huruf l,
Cukup jelas
Huruf m,

Berdomisili di Daerah yang berarti bertempat tinggal di Kabupaten Berau dibuktikan dengan identitas kependudukan yang cukup

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Untuk pertama kalinya, Direksi Perumda Air Minum Batiwakkal Berau berjumlah 1 (satu) orang
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 49

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 50

- Ayat (1)
Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 51

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 52

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 53

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 54

- Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 59

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / *Good Corporate Governance* (GCG) adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 90

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Ayat (8)
Cukup jelas
- Ayat (9)
Cukup jelas
- Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 91

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 92

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 93

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 94

- Cukup jelas

Pasal 95

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 96

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 97

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 98

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 99

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 100

- Cukup jelas

Pasal 101

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 112

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 113
 - Cukup jelas
- Pasal 114
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 115
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 116
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 117
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 118
 - Cukup jelas
- Pasal 119
 - Cukup jelas